



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

MELAWAN

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat Klas I-B dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb., pada tanggal 22 Februari 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Maret 2006 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/40/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dengan Termohon pindah ke

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama Pemohon dengan Termohon di sebelah rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama , perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu boros didalam membelanjakan uang belanja pemberian Pemohon dan Termohon suka berhutang kepada Rentener tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon untuk keperluan yang tidak jelas serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan terlalu boros didalam membelanjakan uang belanja pemberian Pemohon dan agar Termohon jangan suka berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak tanggal 5 Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan Mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2016 dengan laporan Mediator tanggal 07 Maret 2016 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus dengan reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 11 April 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi menikah pada tanggal 18 Maret 2006 di Kecamatan Stabat;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi di alamat Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2008 Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pindah ke rumah bersama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi di sebelah rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi di alamat Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nabila Sasa, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada awalnya berlangsung harmonis dan tidak benar sejak tahun 2008 antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi terlalu boros di dalam membelanjakan uang pemberian Pemohon Dalam Konvensi dan tidak benar Termohon Dalam Konvensi suka berhutang kepada Rentenir tanpa

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin Pemohon Dalam Konvensi untuk keperluan yang tidak jelas;

- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi kurang menghormati Pemohon Dalam Konvensi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan tidak benar Termohon Dalam Konvensi tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon Dalam Konvensi;
- Bahwa benar Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai sekarang, Termohon Dalam Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi di alamat Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, sedangkan Pemohon Dalam Konvensi tetap tinggal di rumah milik bersama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi di alamat Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak benar Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka pihak yang semula sebagai Termohon menjadi Penggugat Dalam

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan pihak yang semula sebagai Pemohon menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam menyampaikan jawabannya, juga mengajukan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon secara *mutatis mutandis* termasuk dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi penulisannya;
- b. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar dan atau memberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
 1. Nafkah 'iddah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 2. *Kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 3. *Mut'ah* (kenang-kenangan) untuk Penggugat Dalam Rekonvensi berupa kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
 4. Hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
 5. Nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah serta menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan nafkah *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Menetapkan *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Menetapkan *mut'ah* (kenang-kenangan) untuk Penggugat Dalam Rekonvensi berupa kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
- Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
- Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah serta menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi secara

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan. Tergugat Dalam Rekonvensi sanggup/bersedia membayar sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia/tidak keberatan membayar *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bersedia/keberatan membayar *mut'ah* (kenang-kenangan) untuk Penggugat Dalam Rekonvensi berupa kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia/tidak keberatan hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulan. Tergugat Dalam Rekonvensi sanggup/bersedia membayar sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misno bin Wakijan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Rustika Dewi binti M. Amin) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban reconvensi Tergugat Dalam Reconvensi tersebut, Penggugat Dalam Reconvensi menyampaikan replik reconvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi semula dan menambahkan bahwa Penggugat Dalam Reconvensi keberatan jika Tergugat Dalam Reconvensi bersedia membayar atau memberikan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Reconvensi dengan Tergugat Dalam Reconvensi tersebut sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan. Penggugat Dalam Reconvensi mohon agar Tergugat Dalam Reconvensi membayar atau memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Reconvensi menyampaikan duplik reconvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban reconvensi Tergugat Dalam Reconvensi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tentang penghasilan Tergugat Dalam Reconvensi per bulan, Tergugat Dalam Reconvensi menyatakan dari pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang/agen jual beli sawit, Tergugat Dalam Reconvensi memperoleh penghasilan bersih per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Dalam Reconvensi;

Dalam Konvensi dan Reconvensi.

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi serta asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/40/III/2006, atas nama Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Reconvensi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat tanggal 20 Maret 2006

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" dengan tinta hitam serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa bukti tertulis atau surat yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan pada tanggal 25 April 2016 dan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Riko Santoso bin Suarjo dan Salmah binti Ali Usman, masing-masing saksi telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Riko Santoso bin Suarjo.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di sebelah rumah orang tua Pemohon di Paya Kungkung - Secanggang dan Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan karena bertengkar dengan Pemohon disebabkan Termohon suka berhutang

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



kepada Rentenir tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon untuk keperluan yang tidak jelas;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi ada beberapa kali mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, sebab rumah saksi hanya berkelang 1 (satu) rumah dengan rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2016 pada jam 03,00 Wib, namun sebelumnya Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar siang dan sore di rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi bisa mengatakan Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi ada mendengar suara pukulan keras sehingga saksi terbangun dan keluar dari rumah dan saksi mendengar Pemohon dengan Termohon ribut jawab-jawaban, Termohon mengatakan kepada Pemohon: "kalau kita terus ribut begini, lebih baik aku pulang saja ke orang tuaku", lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon: "ya sudah, kalau kamu mau pulang, nanti kuantar";

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga;

2. Salmah binti Ali Usman.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah ke rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di sebelah rumah orang tua Pemohon di Paya Kangkung - Secanggang dan Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena bertengkar dengan Pemohon disebabkan Termohon suka berhutang kepada Rentenir tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon untuk keperluan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi sering mendengar langsung hampir setiap hari Pemohon bertengkar dengan Termohon, sebab rumah saksi hanya berjarak 3 (tiga) meter dengan rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah terjadi sejak tahun 2013 dan yang terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2016 pada jam 03,00 Wib di rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, lalu besoknya jam 21.00 Wib Termohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi bisa mengatakan Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar Pemohon dengan Termohon ribut jawab-jawaban dan saling mencaci-maki. Pemohon mengatakan kepada Termohon: "dasar kau perempuan anjing, babi, tak tau diri" dan Termohon menjawab: "kalau kau mengatakan aku perempuan anjing, babi, kau juga anjing dan babi";
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengajukan bukti-buktinya dalam perkara ini di persidangan pada tanggal 25 April 2016, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan secara lisan tidak ada mengajukan bukti apa pun dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan laporan Mediator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi ternyata Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi ke Pengadilan Agama Stabat Termohon Dalam Konvensi tidak ada mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Maret 2016 bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon Dalam Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat, dengan alasan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran dan upaya mendamaikan oleh keluarga, namun Termohon Dalam Konvensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon Dalam Konvensi tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka untuk membuktikan apakah antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi ada terdapat hubungan hukum atau tidak, Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis atau surat (P) yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Pemohon Dalam Konvensi mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat permohonannya Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi di depan persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Riko Santoso bin Suarjo dan Salmah binti Ali Usman dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon Dalam Konvensi di persidangan adalah adik sepupu Pemohon Dalam Konvensi dan saksi kedua adalah tetangga dekat Pemohon Dalam Konvensi, masing-masing saksi mengenal Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, tidak ada halangan menjadi saksi dan cakap bertindak serta telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan dibawah sumpah secara agama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon Dalam

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi telah menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2016, jam 03,00 Wib, namun sebelumnya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah sering bertengkar siang dan sore di rumah tempat tinggal Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi. Saksi ada mendengar suara pukulan keras sehingga saksi terbangun dan keluar dari rumah dan saksi mendengar Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi ribut jawab-jawaban, Termohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Pemohon Dalam Konvensi: "kalau kita terus ribut begini, lebih baik aku pulang saja ke orang tuaku", lalu Pemohon Dalam Konvensi mengatakan kepada Termohon Dalam Konvensi: "ya sudah, kalau kamu mau pulang, nanti kuantar" dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang serta tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi telah menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah terjadi sejak tahun 2013 dan yang terakhir terjadi pada awal bulan Januari 2016 pada jam 03,00 Wib di rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, lalu besoknya jam 21.00 Wib Termohon pergi dari rumah kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon. Saksi mendengar Pemohon dengan Termohon ribut jawab-jawaban dan saling mencaci-maki. Pemohon mengatakan kepada Termohon: "dasar kau perempuan anjing, babi, tak tau diri" dan Termohon menjawab: "kalau kau mengatakan aku perempuan anjing, babi, kau juga anjing dan babi" dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang serta tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Dalam Konvensi untuk mengajukan bukti-buktinya di persidangan, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi secara lisan di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. kesaksian kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pernah bercerai dan permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Dalam Konvensi agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat, patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi bersamaan atau pada saat Termohon Dalam Konvensi menyampaikan jawaban konvensi secara lisan di sidang pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana telah disebutkan secara rinci pada bagian duduk perkara dan hal itu berhubungan erat bahkan sebagai akibat dari pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat waktu pengajuan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg, oleh karena itu rekonvensi yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menggugat agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar atau memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa:

1. Nafkah *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
2. *Kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
3. *Mut'ah* (kenang-kenangan) untuk Penggugat Dalam Rekonvensi berupa kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram;
4. Hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah serta menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran atau jumlah nominal tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka untuk memenuhi maksud Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan berapa penghasilan bersih Tergugat Dalam Rekonvensi per bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 April 2016 menyatakan bahwa penghasilan bersih Tergugat Dalam Rekonvensi dari pekerjaannya sebagai pedagang/agen jual-beli sawit sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membantah atau menyangkalnya dan karena tidak ada bantahan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 2.000.00,- (*dua juta tujuh rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan bersih Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta tujuh rupiah*) dan dihubungkan dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam menentukan besaran nilai nominal tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah *'iddah* dan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri tentang besaran nilai nominal tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; d) memberikan biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kemudian di dalam Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*; b) perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam rekonvensinya secara lisan di persidangan menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar atau memberikan nafkah *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*) per bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*). Sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara lisan di persidangan menyampaikan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar atau memberikan nafkah *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi adalah talak 1 (*satu raji*), maka Penggugat Dalam Rekonvensi mempunyai masa *'iddah* selama 90 (*sembilan puluh*) hari yang wajib dijalannya, yang berarti pada hakikatnya secara hukum ikatan tali perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi belum putus secara total, karena pada prinsipnya dalam masa *'iddah* tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi masih berhak merujuk Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi masih dalam tanggungan Tergugat Dalam

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang menceraikannya, sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan: “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa ‘iddah jika diceraikan dengan talak 1 (satu) *raj’i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan di atas dan tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi yang menceraikan Penggugat Dalam Rekonvensi dibebani suatu kewajiban agar memberikan nafkah ‘iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai ketentuan yang tersurat dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri selama dalam ‘iddah” dan setiap isteri yang diceraikan suami mempunyai waktu tunggu atau masa ‘iddah yang ditentukan sebagaimana yang tersurat dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai nafkah ‘iddah selama masa ‘iddah Penggugat Dalam Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan jumlah nominal nafkah ‘iddah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) terlalu besar dan terasa memberatkan bagi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan di sisi lain bahwa kesanggupan atau kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah ‘iddah Penggugat Dalam Rekonvensi selama 90 (sembilan puluh) hari seluruhnya hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi dan tidak sesuai dengan kepatutan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan layak serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Majelis Hakim menetapkan besaran

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 'iddah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa 'iddah atau 90 (sembilan puluh) hari yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam rekonvensinya secara lisan di persidangan menuntut Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar atau memberikan *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara lisan di persidangan menyampaikan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia/tidak keberatan membayar atau memberikan *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa *kiswah* adalah pakaian yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isteri selama masa 'iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. *Kiswah* (pakaian) yang menjadi kewajiban suami memberikan kepada istri adalah 1 (satu) kali dalam 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam kitab *Raudatu al Tholibin*, Juz III, halaman 286 sebagai berikut:

واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر

Artinya : ketahuilah, bahwa kewajiban memberikan pakaian kepada istri adalah sekali dalam 6 bulan;

Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai *kiswah* selama masa 'iddah Penggugat Dalam Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia/tidak keberatan membayar atau memberikan *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), maka Majelis Hakim tidak lagi menentukan sendiri besaran atau nilai *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang harus dibayar atau diberikan Tergugat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang harus dibayar atau diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam rekonvensinya secara lisan di persidangan menuntut Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar atau memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) Penggugat Dalam Rekonvensi berupa sebetuk kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram. Sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara lisan di persidangan menyampaikan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan/tidak bersedia membayar atau memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan berapa kesanggupannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi atas inisiatif suami dan antara suami dengan istri sudah *dukhul*, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi hukum Islam, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. Ketentuan tersebut seiring dengan nash Al-Qur'an dalam surah *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan seiring dengan nash Al-Qur'an dalam surah *al-Baqarah* ayat 236 yang berbunyi:

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : ... Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan jumlah *mut'ah* (kenang-kenangan) yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa sebetuk kalung emas 22 karat seberat 5 (lima) gram, terlalu besar dan terasa memberatkan bagi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan di sisi lain Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada menyatakan kesanggupan atau kemampuannya, sehingga sikap Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dapat dipandang tidak manusiawi dan tidak memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan layak serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Majelis Hakim menetapkan *kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* atau 90 (sembilan puluh) hari yang harus dibayar atau diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berupa sebetuk kalung emas 22 karat seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam rekonvensinya secara lisan di persidangan menuntut Tergugat Dalam Rekonvensi agar hak asuh (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun, diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu akibat hukum yang timbul akibat terjadinya perceraian antara suami isteri yang telah mempunyai anak adalah persoalan pemeliharaan anak (*hadlonah*) sampai anak tersebut kawin atau

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri (*vide* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Kemudian pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan dalam Pasal 156 huruf a juga disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlonah* dari ibunya;

Menimbang, bahwa reconpensi Penggugat Dalam Reconpensi agar hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Reconpensi dengan Tergugat Dalam Reconpensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun diberikan kepada Penggugat Dalam Reconpensi selaku ibu kandungnya, telah disetujui oleh Tergugat Dalam Reconpensi dalam jawaban reconpensinya secara lisan di persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang dapat menggugurkan hak Penggugat Dalam Reconpensi untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hak pemeliharaan/hak asuh anak (*hadlonah*) dimaksud patut diberikan kepada Penggugat Dalam Reconpensi selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, reconpensi Penggugat Dalam Reconpensi agar hak asuh (*hadlonah*) terhadap anak Penggugat Dalam Reconpensi dengan Tergugat Dalam Reconpensi tersebut diberikan kepada Penggugat Dalam Reconpensi, patut dikabulkan. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi: أنت أحق بمعامتكى

تنكحى

Artinya: "Kamu (ibu kandung anak tersebut) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain";

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Reconpensi dalam reconpensinya secara lisan di persidangan menuntut agar Tergugat Dalam Reconpensi membayar atau memberikan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Reconpensi dengan Tergugat Dalam Reconpensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh*

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah serta menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya secara lisan di persidangan menyampaikan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi hanya mampu membayar atau memberikan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak tersebut adalah kewajiban yang asli, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya atau terjadinya perceraian, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi selaku ayah menanggung semua biaya *hadlloh* atau nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan jumlah nominal nafkah seorang anak yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) per bulan, terlalu besar dan terasa memberatkan bagi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan di sisi lain bahwa kesanggupan atau kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak yang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum saat ini dan tidak sesuai dengan kepatutan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah wajar dan layak serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta dihubungkan dengan penghasilan rata-rata

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), apabila Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah untuk seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, adalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat wajib mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundangan lain yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa *'iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per bulan yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
 - b. *Kiswah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) stel pakaian seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
 - c. *Mut'ah* Penggugat Dalam Rekonvensi berupa sebetuk kalung emas 22 karat seberat 3 (tiga) gram.

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun.
5. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Nabila Sasa binti Misno, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan.
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar dan atau menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 4 tersebut di atas setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau menikah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)